

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diplomasi dapat diartikan sebagai salah satu inisiatif mempromosikan negara, meningkatkan eksistensi, atau menyebarkan pengaruh ke negara lain untuk meraih kepentingan nasional bagi masing-masing negara. (Panikkar, 1995), Diplomasi dapat menjadi dua bentuk yaitu diplomasi konvensional dan diplomasi publik. Diplomasi konvensional adalah interaksi diantara pemerintah, tidak menyentuh ranah publik atau bersifat tertutup. (HI.UMY, 2012). Sedangkan diplomasi bentuk publik adalah cara bagaimana mendapatkan hati dan mengontrol pemikiran masyarakat dan pemerintah yang cakupannya adalah sosial-politik dan budaya, ekonomi, ataupun militer.

Merajut sejarah diplomasi terjadi ketika abad ke-19 praktik-praktik diplomasi sudah mulai diformalkan, dan berbagai kegiatan diplomasi dilakukan secara rahasia antar negara. Abad ke 19 terjadi pertarungan ideologi dalam fase Perang Dunia I, bentuk perselisihan tanpa menekankan kompetensi, keterbukaan, dan hubungan multilateral. Perselisihan diplomasi terjadi pada awal 1919 dan berakhir pada awal 1920 ketika terjadi perundingan yang dijuluki "*Paris Peace Conference*", dianggap memicu kebangkitan ideologi ultranasionalis Jerman yang melahirkan Partai Nazi. Dari sini, pintu menuju Perang Dunia II pun terbuka lebar. Perumusan traktat

perdamaian yang terjadi sepanjang 1919 sampai awal 1920 justru didominasi oleh pertemuan-pertemuan tertutup antara Inggris, Perancis, Italia, dan Amerika Serikat sebagai perwakilan pasukan Sekutu. Jerman dan negara-negara blok sentral yang kalah perang, seperti Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki, tidak pernah dilibatkan dalam perundingan secara langsung. (Ardanareswari, 2020)

Melihat pengalaman, diplomasi lama yang dikatakan menjadi penyebab Perang Dunia I dan II, kini berbagai negara cenderung mengaplikasikan diplomasi modern pada abad 21, yang berciri terbuka, multilateral, dan tidak lagi berpusat pada dutabesar. Melalui diplomasi multilateral, memungkinkan banyak negara berpartisipasi sekaligus dalam kegiatan diplomatik, berbagai peristiwa di dunia telah dapat diakses melalui internet dengan cepat, arus globalisasi dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi lonjakan migrasi internasional. (Romdiati H. , 2015)

Maka penggunaan internet dan pemanfaatan informasi dan teknologi baru yang berkelanjutan pada praktek transformasi dari sebuah diplomasi publik dapat diartikan sebagai “**Diplomasi Digital**”. (RRI.CO.ID, 2019). Adapun pelebagaan dalam diplomasi digital dapat kita sebut dengan “**Tata Kelola Diplomasi Digital (TKD2)**”, yaitu digitalisasi data dan pengelolaan dokumen dengan sistem pelayanan informasi terintegrasi berstruktur, (A. Ma'mun 2009) memiliki karakteristik suatu pemerintahan yang mengelola berbagai sarana dan menyediakan kondisi yang nyaman bagi warganya.

(Cahyadi, 2016). Corneliu Bjola dan Markus Kornprobst mengeksplorasi hal ini sebagai studi analitis yang kuat dari diplomasi internasional, perkembangan sejarah dan pentingnya diplomasi komunikasi dilembagakan. (Corneliu Bjola & Markus Kornprobst, 2018) Penggunaan internet dalam misi organisasi diplomatik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam melakukan diplomasi adalah "ruang mesin" hubungan internasional. (Nsson 2013). Sejumlah kegiatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) juga dirancang untuk membangun dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia fokus kepada upaya pencegahan melalui; *Pertama*, akses komunikasi setiap TKI yang mempunyai ponsel, semacam early warning. *Kedua*, memberikan mereka cuti dan hak libur sehingga ada komunikasi. *Ketiga* membuat "*Indonesia Social Security Program*". Misalnya, mereka harus dijemput di bandara, didampingi pengacara secara otomatis, harus didata secara daring, ada penerjemah, ada tempat konseling, bisa mengontak call centre 24 jam, dan paket asuransi jiwa. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) belum terdapat upaya Tata Kelola Diplomasi Digital (TKD2) menjadi satu kesatuan akses data platform media sosial ataupun website yang dapat terintegrasi melalui sebuah perangkat seluler (Ponsel), otoritas yang dapat didelegasikan untuk membuat informasi dan komunikasi pelayanan. (Djumena, 2010).

Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjadi peningkatan pelaporan dan pelayanan dalam penyelesaian perlindungan WNI, informasi pelaporan dapat merespon data dengan cepat untuk memperbaiki kesalahan sumber daya manusia, sebagai sebuah taktik dan strategi pelembagaan perlindungan Warga Negara (WNI). Hal ini dapat diambil data peningkatan jumlah penyelesaian pelaporan kasus Warga Negara Indonesia (WNI) sejak 2014, sebanyak 51.088 kasus WNI berhasil diselesaikan. Sementara itu, 443 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati dan 181.942 direpatriasi karena bermasalah. (Supriatin, 2018). Digitalisasi teknologi dimaksud adalah peningkatan upaya perlindungan dan keberpihakan kepada kepentingan WNI tampak sangat menonjol dalam politik luar negeri era Presiden Jokowi. Pemerintah terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk WNI di luar negeri.

Penguatan sistem perlindungan WNI dilakukan melalui penggunaan inovasi teknologi. Selain aplikasi Safe Travel, Smart Embassy, Welcoming SMS Blast, pada tahun 2018-2019 pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Portal E-Perlindungan. Melalui portal ini, pembangunan One Data Policy akan juga meliputi WNI di luar negeri sehingga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terintegrasi bagi WNI baik di dalam maupun luar negeri. Untuk menjalankan input data setiap Perwakilan RI di luar negeri dapat menerbitkan Nomor Induk Kependudukan/ NIK dan menerbitkan dokumen akta catatan sipil yang terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional. Upaya untuk mempercepat penyelesaian kasus terus dilakukan.

Pembangunan infrastruktur website Rogatory Online Monitoring (ROM) dan Sistem Informasi Manajemen Rogatori (SIM Rogatori) guna meningkatkan kualitas penanganan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata sebagai upaya meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Adapun tata kelola pelaporan disesuaikan dengan prinsip hukum acara perdata internasional di Negara tempat tinggal Warga Negara Indonesia. Sistem Integrasi layanan dan pelaporan data telah diluncurkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan Ketua Mahkamah Agung pada acara Bimbingan Teknis untuk Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia untuk empat (umum, agama, TUN, militer) dan Ketua Pengadilan Negeri Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat pada 10 september 2018 di Denpasar. (Mahkamah, 2018)

Kementerian Luar Negeri Indonesia Republik Indonesia (KEMENLU RI) dalam hal tata kelola perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui diplomasi digital didapati kerjasama jaringan migrasi Internasional, penguatan kerjasama Teknologi Informasi Informasi (TIK) Indonesia dalam stakeholder dan negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain ;

Pertama, Pemerintah Indonesia menjadi negara yang secara tegas mendorong penguatan mekanisme perlindungan migran, terutama pekerja migran, dengan mengedepankan perlindungan HAM dalam penyusunan naskah “*Global Compact for Safe*”, “*Orderly and Regular Migration*” (GCM). Inter-Governmental Conference to Adopt GCM yang dilaksanakan

pada tanggal 10-11 Desember 2018 di Marrakesh, Maroko. Konferensi pertemuan Negara-negara Anggota PBB tentang migrasi internasional, dihadiri oleh lebih dari 2500 peserta untuk mengadopsi Global Compact untuk Migrasi Aman, Tertib, dan Reguler. Pertemuan bertujuan antara lain, membina kerja sama internasional yang lebih besar untuk mengatasi dengan lebih baik situasi rumit dari arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang dihadapi 258 juta migran dunia 3,4 persen dari populasinya, dan prinsip-prinsip panduannya menegaskan hak kedaulatan Negara untuk menentukan kebijakan migrasi nasional mereka dan mengatur migrasi di dalam yurisdiksi. (UN.ORG, 2018)

Kedua, Indonesia juga mendirikan “*Community Learning Center*” bagi pendidikan anak-anak para TKI di Malaysia (Sabah dan Sarawak) hingga April 2018 berjumlah 263 pusat. Ini dilakukan untuk memberikan akses pembelajaran menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap pendidikan bagi anak para Pekerja Migran (PMI) di Kuching (Sarawak), Kinabalu (Sabah) dan Tawau (Sabah). (Febriana, 2019)

Ketiga, pada tahun 2018 Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral dengan negara penerima Pekerja Migran Indonesia (PMI), melakukan koordinasi melalui MoU di antara 7 Kementerian/Lembaga untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang sehingga diperlukan monitoring digitalisasi data untuk mempermudah penanganan tidak lagi sektoral, serta pelayanan visa untuk WNI. (Kemnaker, 2019)

Maka dari tiga (Tiga) argumentasi perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat disimpulkan bahwa digitalisasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) mengacu kepada penelitian Tata Kelola Diplomasi Digital (TKD2) yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, untuk itu dibutuhkan penelitian pemabahasan lebih lanjut mengenai strategi peningkatan pola kebijakan diplomasi digital Kementerian Luar Negeri Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, memunculkan suatu rumusan masalah yaitu :

“Bagaimana Tata Kelola Direktorat Perlindungan WNI dan BHI melalui Diplomasi Digital ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan digital diplomasi yang bersumber Direktorat Perlindungan WNI antara lain :

1. Penggunaan website, sosial media dan aplikasi android membuktikan hipotesis diplomasi telah dilakukan secara terbuka..

2. Kebijakan tata kelola pemanfaatan diplomasi digital pemerintah Indonesia dalam merespon pengaduan WNI dan terkena kasus hukum yang berada di luar negeri.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membuat agenda digital diplomasi

D. Studi Pustaka

Berikut akan disajikan beberapa penelitian terdahulu, yang bisa dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian ini serta untuk mengetahui posisi dan letak perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Menurut (R. V. Paramitaningrum 2018) menceritakan tentang upaya untuk memperjelas kembali praktik diplomasi perlindungan dengan mencoba mengembangkan model pemetaan diplomasi perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri menggunakan cara;

(1). "*Diplomatic Protection*". Secara konsep, diplomatic protection adalah "*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state*"

(2) Kebijakan seperti *integrity database system*, e-perlindungan, iklan, dialog secara efektif kepada masyarakat agar mereka memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan. Salah satu contohnya ialah sosialisasi dini terkait keamanan dan keselamatan WNI saat dalam melakukan perjalanan, seperti tata cara bermigrasi yang aman ke luar negeri, diawali dengan membawa identitas diri dan dokumen yang sah (paspor, visa ke tempat tujuan, jika diperlukan), ketika di bandara untuk tidak menerima barang dari orang lain (baik penitipan ataupun menitipkan). Upaya terbaru lain adalah melalui layanan SafeTravel- yang dapat diakses melalui Google Play.

Dalam hal ini, Kemenlu berperan dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi tersebut untuk mempermudah dan mendukung program perlindungan "*Awareness Campaign*" berupa kunjungan ke wilayah yang menjadi kantong pemerintah bagi WNI di luar negeri. Langkah lainnya yakni mencanangkan "Public" TKI melalui kegiatan langsung, ataupun melalui siaran-siaran radio, bekerjasama dengan universitas dan pemerintah daerah.

Menurut (Verrekia 2017), menulis sebuah Jurnal berjudul "***Digital Diplomasi dan Efek dalam Hubungan Internasional***" yang mengeksplorasi dampak diplomasi digital dalam hubungan internasional. Penulis berpendapat bahwa inovasi teknologi telah menjadi instrumen positif bagi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Diplomat bisa mendapatkan keuntungan dari keberadaan berbagai media sosial. Meskipun teknologi telah dengan cepat

mengubah metode diplomasi dan jalan untuk berinteraksi, inti dari fungsinya tetap sama.

Madu, (Madu 2018) menulis Jurnal berjudul ***“Indonesia Digital Diplomasi: Isu dan Tantangan”*** yang mencoba untuk membantu bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat dibangun perkembangan yang kuat dari digitalisasi teknologi informasi dan tantangan bahwa Indonesia harus berurusan dengan konflik kepentingan dengan negara-negara lain. Ludiro berpendapat bahwa diplomasi digital memang bermanfaat bagi pemerintah Indonesia karena membantu untuk membangun komunikasi yang lebih interaktif dengan warga dan mampu memberikan strategi yang lebih baik untuk memanfaatkan informasi di situs dan media sosial.

Kesimpulan dari literasi studi pustaka jurnal dapat ditemukan penelitian digital diplomasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), namun belum ditemukan kebijakan pola hubungan kebijakan dan tata kelola teknologi dan komunikasi perlindungan Warga Negara Indonesia dibawah naungan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk merespon berbagai masalah perlindungan warga negara yang juga merupakan suatu jawaban terhadap kekurangan atau tantangan pelaksanaan kebijakan luar negeri dalam pengambilan keputusan Kemenlu RI.

E. Teori

1. Diplomasi Digital

Digital diplomasi terkait erat dengan upaya diplomasi yang dilakukan oleh negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasional. (Bjola 2015). Diplomasi sendiri dapat diartikan sebagai pelaksanaan hubungan antar negara dan entitas lain dalam dunia politik.

Adapun hubungan tersebut diwakili oleh perwakilan resmi dan dilakukan dengan cara damai. Lebih lanjut Watson mengungkapkan bahwa karakter diplomasi adalah proses negosiasi dengan menghargai kedaulatan masing-masing pihak yang terlibat. Analisis dari kedua Bjola dan Marcus Holmes menyatakan bahwa diplomasi digital mengarah ke penggunaan situs, teknologi informasi dan komunikasi, dan media sosial oleh negara untuk tujuan kegiatan diplomatik, kebijakan luar negeri atau masalah kebijakan luar negeri.

Menurut Marcus Holmes, diplomasi digital adalah strategi dalam mengelola perubahan melalui alat kolaborasi digital dan virtual, yang secara khusus mengarah ke komunikasi dan teknologi informasi serta komunitas daring yang bergerak dari bawah ke atas "*bottom-up*" dalam kondisi tertentu.


Lewis mendefinisikan diplomasi digital sebagai upaya diplomasi yang dilakukan para diplomat dengan menggunakan instrumen digital, dalam hal ini media sosial, untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

(Adesina 2017). Senada dengan Lewis, Potter mengungkapkan bahwa diplomasi digital terutama terkait dengan praktek diplomasi yang menggunakan teknologi berbasis jaringan dan digital. Teknologi tersebut mencakup internet, mobile devices dan saluran media sosial.

Posisi penting sosial media dalam diplomasi digital kemudian ditegaskan kembali oleh Manor and Segev yang menggarisbawahi bahwa diplomasi digital mengacu pada peningkatan penggunaan sosial media dalam mencapai kepentingan luar negeri melalui diplomasi. Penerapan diplomasi digital (penggunaan media sosial untuk tujuan diplomasi) telah tersirat dalam mengubah praktek tentang bagaimana orang-orang diplomat berperan dalam pengelolaan informasi, diplomasi publik, perencanaan strategis, negosiasi internasional dan manajemen krisis.

Diplomasi digital dalam kaitannya dengan diplomasi suatu negara, dapat dilihat dalam dua tingkatan utama, yaitu tingkat Kementerian Luar Negeri, dan tingkat perwakilan kedutaan besar. Dengan dua tingkatan tersebut, diplomasi digital dianggap mampu membantu negara dalam mencapai kepentingannya, seperti upaya pembentukan citra atau nation branding. Diplomasi digital juga dianggap sebagai alat yang efektif dalam upaya menjaga reputasi suatu negara "*image management*" karena dianggap mampu menghadirkan komunikasi dua arah diantara penggunanya. (Segev 2015)

Maka dari sudut Bjola pandang, diplomasi digital telah memberikan bantuan tersebut untuk menguntungkan negara-negara dalam hal pembuatan, penyebaran, dan pemeliharaan pengetahuan dan dan informasi melalui teknologi digital. (Lihat Gambar 1.2 dan 1.3)



Gambar 1.2

Kerangka Bjola Digital Diplomasi



Gambar 1.3

Penilaian Dampak dari Diplomasi Digital Dimensi Bjola ini

Istilah diplomasi digital tidak hanya menekankan kehadiran alat digital yang digunakan selama proses tersebut, tetapi juga interaksi dan dampaknya pada diplomasi itu sendiri. Bjola dan Jiang mengklasifikasikan dampak diplomasi digital menjadi tiga dimensi tertentu. *Pertama*, ada pengaturan agenda. *Kedua*, ada perluasan kehadiran, dan menghasilkan percakapan. *Ketiga*, pemerintah khususnya Departemen Luar Negeri dan kedutaan akan menyebarkan informasi untuk membangun citra tertentu yang menarik penonton luar negeri.

F. Hipotesa

Dari hasil penelitian penulis dapat dibuat hipotesis :

1. Peran digital diplomasi Indonesia sepenuhnya masih wewenang Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam membuat kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI.
2. Kebijakan sistem teknologi dan komunikasi Direktorat Pelindungan WNI dan BHI mempunyai fungsi regulator dalam hal pelaksanaan digital diplomasi perlindungan dan pendampingan hukum WNI yang berada di Luar Negeri.

G. Metode Penelitian

Dalam sub bab metode penelitian, peneliti akan menjelaskan satu-persatu mengenai cara bagaimana penelitian dilakukan, yaitu:

1. Objek yang akan diteliti

Unit yang akan dianalisa adalah Kebijakan Kementerian Luar Negeri mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data bertempat di dua lokasi penelitian yaitu Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Perlindungan WNI, namun tidak membatasi kejadian kapanpun selama penelitian tersebut relevan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu primer dan sekunder. Metode primer adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait atau narasumber secara langsung. Dalam hal ini akan diadakan pengambilan informasi oleh peneliti kepada narasumber secara *face to face*, atau melalui alat komunikasi seperti telepon, *chat*, email, maupun internet, jika terjadi kendala atau hambatan. Metode sekunder adalah teknik yang dipilih oleh peneliti untuk menemukan referensi melalui studi literatur, jurnal, e-book, majalah, koran, dan buku. Mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya adalah metode dokumentasi. (Arikunto 2006)

4. Analisis Data

Tesis ini menggunakan metodologi deskriptif yang didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain . Dan metodologi deskriptif yang dipakai adalah metodologi deskriptif-kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang tidak dapat diukur dengan menggunakan angka, statistik, atau hal-hal yang berkaitan dengan hal yang pasti atau tepat, tetapi data yang berbentuk kata, skema dan gambar. (Sugiono 2009)

5. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep diplomasi digital.dan kebijakan luar negeri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bagian. Yang pertama yakni bab satu, lalu bab dua, bab tiga, bab empat, dan terakhir adalah bab lima.

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, metodologi penelitian, dan penulisan yang sistematis.

Bab dua ini berisi tentang pengantar isi dari tesis berjudul : **Dinamika Problem Migrasi dan Diaspora Warga Negara Indonesia**

Bab tiga berjudul : **Tata Kelola Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia**

Bab empat adalah bab yang berisi pembahasan berjudul : **Tata Kelola Perlindungan Warga Negara Melalui Digital Diplomasi**

Bab lima merupakan **Kesimpulan** dari tesis. Artinya bab lima ini menjelaskan tentang keseluruhan isi materi tesis yang juga berfungsi sebagai penutup tesis ini.